

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 4 TAHUN 2011 SERI D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 4 TAHUN 2011****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa diperlukan guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan keadaan dan perlu diadakan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) BAMUSDES membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BAMUSDES.
 - (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota BAMUSDES, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
 - (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya, sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota
2. Bunyi teks Bagian kelima dan ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Syarat dan Kewajiban Bakal Calon

Paragraf Kesatu Persyaratan Bakal Calon Pasal 6

- (1) Bakal Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat
 - d. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.
 - e. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa 2 (dua) kali masa jabatan
 - f. Sehat jasmani dan rohani
 - g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun

- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang dibuktikan dengan kepemilikan atas dokumen kependudukan
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
 - m. membuat dan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota BAMUSDES apabila bakal calon Kepala Desa merupakan anggota BAMUSDES
 - n. memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Dinas/Instansi induknya apabila bakal Calon Kepala Desa merupakan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Putra Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dengan ketentuan:
- a. Mereka yang lahir di desa yang bersangkutan dari orang tua yang tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
 - b. Mereka yang lahir di luar desa dari orang tua yang tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi calon tunggal, pemilihan tetap dapat dilakukan setelah panitia pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) paragraf dan Pasal baru, yaitu Pasal 6A, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf Kedua
Kewajiban Calon**

Pasal 6A

- (1) Setiap Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos sebagai calon memiliki kewajiban menyampaikan naskah visi, misi dan program kerja secara tertulis.

- (2) Naskah visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam peraturan desa bagi calon terpilih dan telah dilantik menjadi kepala desa.
- (3) Penetapan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelantikan calon terpilih.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Rapat pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima persetujuan Calon.
 - (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1 dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur Kabupaten, Pimpinan dan anggota BAMUSDES dan Panitia Pemilihan serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih
 - (3) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan Rapat Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau digantikan dengan foto
 - (4) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Pemilih berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan telah disepakati oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Para Calon Kepala Desa.
 - (5) Apabila Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah pemilih belum juga tercapai, maka pelaksanaan Rapat dapat diundurkan paling lama 3 (tiga) jam.
 - (6) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari dengan quorum setengah jumlah pemilih
 - (7) Pengunduran waktu Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (6), diumumkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.
5. ketentuan Pasal 44 diubah dan pada ayat (1) disisipkan penambahan huruf c sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Bantuan Pemerintah Daerah (APBD); dan
 - c. Sumbangan partisipatif sukarela masyarakat.
- (2) Terhadap Bakal calon Kepala Desa tidak dibebankan biaya untuk pemilihan Kepala Desa
- (3) Tata cara Penerimaan dan pengeluaran biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Desa
- (4) Pengelolaan biaya pemilihan Kepala Desa menganut asas hemat, efisien, transparan dan akuntabel.
- (5) Penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa dipertanggungjawabkan oleh Panitia pemilihan kepada BAMUSDES pada saat pembubaran panitia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Juli 2011

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 SERI D